



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 44 /KPTS/VI/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA SERTA
EVALUASI JABATAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman Sumber Daya Aparatur mengenai Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Evaluasi Jabatan dibutuhkan Bimbingan Teknis Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Evaluasi Jabatan untuk setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.